

# KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Indah Galatia Chandra Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [indahgalatiacsimanjuntak@gmail.com](mailto:indahgalatiacsimanjuntak@gmail.com)

Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana  
e-mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Digitalisasi telah merambah berbagai sektor, termasuk dokumen seperti sertifikat tanah, yang kini dapat diakses secara elektronik. Sengketa tanah, termasuk masalah seperti sertifikat ganda, mafia tanah, dan kerusakan dokumen, menjadi umum di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks hukum properti di Indonesia. Dengan munculnya sertifikat tanah elektronik sebagai inovasi dalam pengelolaan sertifikat tanah, perubahan signifikan terjadi dalam sistem peradilan, terutama di PTUN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan ketentuan hukum yang berlaku terkait sertifikat tanah elektronik dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai alat bukti di PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal atau hukum normatif dengan fokus pada analisis hukum positif yang mengatur kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki keabsahan hukum yang diakui jika memenuhi persyaratan tanda tangan elektronik yang sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN diakui setara dengan sertifikat tanah fisik atau tertulis. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang regulasi hukum terkait sertifikat tanah elektronik di Indonesia, khususnya dalam konteks pengadilan tata usaha negara

Kata Kunci: Sertifikat Tanah, Elektronik, Tata Usaha Negara

## ABSTRACT

*Digitalization has penetrated many sectors, including documents such as land certificates, which can now be accessed electronically. Land disputes, including issues such as multiple certificates, land mafia and document tampering, are becoming common in Indonesia. This research discusses the evidentiary power of electronic land certificates in the State Administrative Court (PTUN) in the context of property law in Indonesia. With the advent of electronic land certificates as an innovation in the management of land titles, significant changes have occurred in the judicial system, particularly at the State Administrative Court. The purpose of this study is to outline the applicable legal provisions related to electronic land certificates and evaluate the effectiveness of their use as evidence in the PTUN. The research method used is the doctrinal or normative law method with a focus on analyzing positive laws governing the evidentiary power of electronic land certificates at the PTUN. The results showed that electronic land certificates have recognized legal validity if they meet the requirements of a valid electronic signature, in accordance with applicable laws. The evidentiary power of electronic land certificates in the PTUN is recognized as equivalent to physical or written land certificates. This research contributes to the understanding of legal regulations related to electronic land certificates in Indonesia, especially in the context of state administrative courts.*

*Keywords : Land Certificate, Electronic, State Administration*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi informasi, terutama dalam bidang hukum, telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sertifikat tanah.<sup>1</sup> Salah satu inovasi utama adalah pengenalan sertifikat tanah elektronik, yang menggantikan format konvensional. Perubahan ini signifikan dan berdampak besar pada sistem peradilan, terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>2</sup> Dengan kemajuan teknologi, generasi Z (lahir 1997-2012) dan generasi Milenial (lahir 1981-1996) menjadi bagian dari era digitalisasi. Banyak dokumen, termasuk sertifikat tanah, kini tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak tetapi juga secara elektronik. Kelebihannya termasuk aksesibilitas yang lebih baik, memungkinkan pembacaan dan akses tanpa terbatas ruang dan waktu. Digitalisasi sertifikat tanah menjadi langkah penting dalam mengadaptasi perubahan teknologi informasi.<sup>3</sup>

Tanah memiliki peran utama sebagai tempat berdirinya perumahan dan fasilitas vital dalam berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri.<sup>4</sup> Tanah bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang penting bagi kehidupan manusia. Seiring waktu berjalan, tanah tidak hanya memiliki fungsi esensial, tetapi juga nilai ekonomis yang tinggi. Sengketa tanah, khususnya terkait sertifikat tanah, menjadi masalah umum di Indonesia. Sertifikat tanah merupakan dokumen yang menandai hak dan kepemilikan individu atas tanahnya. Tantangan dalam pertanahan melibatkan sertifikat ganda, mafia tanah, serta kerusakan dan kehilangan sertifikat tanah yang menjadi kasus di pengadilan. Penyelesaian sengketa ini memerlukan alat bukti yang kuat dari pihak terlibat, dan kasus sengketa tanah sering terjadi di masyarakat, memicu konflik perebutan atas tanah.<sup>5</sup>

Sertifikat tanah elektronik, sebagai bagian integral dari reformasi hukum properti, memberikan keunggulan efisiensi dan keakuratan data.<sup>6</sup> Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kekuatan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses pembuktian sertifikat tanah elektronik menjadi sorotan utama dalam sengketa properti yang diajukan di PTUN.

Konsep negara sebagai simbol keharmonisan sosial telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum kata "bangsa" digunakan. Negara merupakan struktur otoritas yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara, termasuk pemeliharaan

---

<sup>1</sup> Budi Arista Romadhoni, "Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi," *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 10 (1),13-20

<sup>2</sup> Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 832–855.

<sup>3</sup> Dimaz Fathurokhman Dimaz Fathurokhman and Karol Teovani Lodan Karol Teovani Lodan, "Penerapan Layanan Pencetakan Ulang Ktp Pada Aplikasi Kependudukan Secara Elektronik (LAKSE) Di Kota Batam," *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4,

<sup>4</sup> Sahban Muhammad Amsal. Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. (Makasar: CV Sah Media, 2018), h. 21.

<sup>5</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo, "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan," *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, No. 1 (2021): 160–65, <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.

<sup>6</sup> Suhattanto, M. A. ., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A., "Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik," *Widya Bhumi* 1, no. 2 (December 20, 2021): 100–114, <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>.

hukum dan ketertiban.<sup>7</sup> Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus menghormati kehormatan masyarakat, khususnya hak dan kewajiban warga negara.<sup>8</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan tata usaha negara. Ini mencakup sengketa di bidang hukum tata usaha negara antara masyarakat dan lembaga atau pimpinan Tata Usaha Negara di tingkat pusat dan daerah.<sup>9</sup>

Pada era digital saat ini, sertifikat tanah elektronik tetap memiliki keabsahan hukum yang diakui negara asalkan memenuhi persyaratan undang-undang.<sup>10</sup> Meskipun teknologi informasi berkembang pesat, sertifikat tanah elektronik seringkali menjadi sengketa terkait kebenarannya. Hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memeriksa dan memutuskan berdasarkan kekuatan pembuktian. Proses pembuktian ini memainkan peran fundamental dalam penyelesaian sengketa tanah, di mana sertifikat tanah elektronik dapat dijadikan alat bukti sah, meskipun kekuatan pembuktian masih menjadi perdebatan di kalangan banyak pihak, meskipun regulasi hukum yang jelas telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Sertifikat tanah, sebagai dokumen hak kepemilikan individu, sering menjadi sumber konflik dengan masalah seperti sertifikat ganda, mafia tanah, dan kerusakan serta kehilangan sertifikat. Penyelesaian sengketa memerlukan bukti yang kuat, mengingat konflik sering terjadi di masyarakat. Dalam konteks reformasi hukum properti, sertifikat tanah elektronik menjadi integral, menawarkan efisiensi dan keakuratan data. Namun, tantangan muncul terutama terkait kekuatan bukti di PTUN, dengan fokus pada pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam kasus sengketa properti. Dalam Hukum acara perdata mengakui lima jenis alat bukti, seperti keterangan tertulis, saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1903 Burgerlijk Wetboek (BW) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), yang sejalan dengan Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).<sup>12</sup> Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkenalkan alat bukti tambahan, termasuk cetakan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik.

Penelitian sebelumnya oleh Rasji, Valencia Prasetyo Ningrum, & Yuliya Safitri (2020) membahas Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, Internet mengubah dinamika dunia dengan memudahkan komunikasi lintas batas negara. Kemajuan teknologi juga menciptakan perubahan gaya hidup yang cepat. Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Data Pribadi menjadi

---

<sup>7</sup> Rato, D. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini. Prenada Media.

<sup>8</sup> Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 30, 2021): 837-45, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.

<sup>9</sup> Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 135-154

<sup>10</sup> Dwi Wulan Titik Andari, Dian Aries Mujiburohman.. "Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik." *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 15 Vol. 1 (2023): 154-170.

<sup>11</sup> Nasrul Nasrul. "Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 4 (2023) : 386-403..

<sup>12</sup> Heniyatun Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyanyingsih, "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 30-39.

pedoman baru dalam mendukung pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini mengidentifikasi dampak sengketa tata usaha negara terhadap PTUN, yang harus mengukur perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat terkait kepentingan umum. Dalam mengadili perkara administrasi dan pidana/negara, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak untuk mencari kebenaran faktual dan prosedural.<sup>13</sup>

Salah satu tantangan utama adalah keabsahan dan integritas sertifikat tanah elektronik sebagai bukti di pengadilan. Faktor keamanan, perlindungan data, dan masalah teknis dapat mempengaruhi kepercayaan pengadilan. Disparitas antara hukum konvensional dan hukum sertifikat tanah elektronik juga menciptakan hambatan dalam menentukan kekuatan pembuktian. Dalam konteks transaksi elektronik, alat bukti elektronik menjadi isu utama, terutama di persidangan perdata Pengadilan Agama. Sehubungan dengan penelitian ini, yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara," relevan untuk melihat bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN, khususnya dalam konteks regulasi dan hukum acara. Penelitian ini fokus pada analisis kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN. Dalam konteks perkembangan kontemporer, penelitian ini unik karena lebih menitikberatkan pada regulasi Hukum Positif di Indonesia terkait kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN. Sebagai kontribusi terhadap literatur, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang isu-isu kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik, membedakannya dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada implementasi dan kepastian hukum dalam digitalisasi dokumen tanah.

Penelitian ini difokuskan pada kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks *State Of The Art*, peneliti merujuk pada penelitian Suci Febrianti tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik," yang membahas kendala pemberlakuan program sertifikat elektronik.<sup>14</sup> Penelitian Ana Silviana yang berjudul "Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia" juga menjadi rujukan, membahas kepastian terkait digitalisasi dokumen pembuktian tanah.<sup>15</sup> Meskipun kedua penelitian tersebut membahas aspek perlindungan hukum terhadap sistem sertifikat tanah elektronik, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini mengeksplorasi regulasi Hukum Positif di Indonesia yang terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Orisinalitas penelitian ini terletak pada objek kajian yang berbeda, yaitu sertifikat tanah dalam bentuk elektronik, bukan fisik atau cetak. Oleh karena itu, penelitian ini membahas secara khusus "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara," dengan fokus pada aspek hukum terkait kekuatan pembuktian dalam konteks tersebut. Dalam orisinalitas dalam penelitian ini memiliki objek kajian berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu sertifikat tanah yang diuji kekuatannya bukanlah berbentuk fisik atau cetak melainkan berbentuk elektronik sehingga akan dikaji lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktiannya di mata hukum.

---

<sup>13</sup> Valencia Prasetyo Ningrum dan Yuliya Safitri. "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 8 (2022) : 1357-1367.

<sup>14</sup> Febrianti, Suci (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik," *Indonesian Notary*: Vol. 3, No. 9. (2021) : 197 – 219.

<sup>15</sup> Ana Silviana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Administrative Law* 4, no. 1 (2021) : 51-68

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, karenanya, adapula permasalahan yang ingin kaji oleh peneliti atas penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik pada proses pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih jelas mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait sertifikat tanah elektronik dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai alat bukti dalam konteks persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode Doktrinal atau hukum normatif, berfokus pada problematika norma dalam UU PTUN. Yuridis normatif dengan fokus pada implementasi kaidah dan norma dalam undang-undang pada hukum positif Indonesia.<sup>16</sup> Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1986, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Analisis bahan hukum yaitu menggunakan pendekatan *statute*, *conceptual*, dan *analytical approach*. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang umumnya diterapkan dalam analisis hukum positif dan pembahasan norma-norma yang ada.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Di era teknologi saat ini diketahui bahwa sertifikat tanah tidak cuma berbentuk fisik akan tetapi dapat juga berupa elektronik.<sup>17</sup> Adanya surat-surat yang berbentuk elektronik ini ternyata juga diterapkan pada bidang hukum dimana sertifikat tanah saat ini tersedia juga dalam bentuk elektronik. Memang mengiringi digitalisasi, bidang pertanahan juga turut serta mewujudkan modernisasi dengan memberikan layanan pertanahan berbasis elektronik, termasuk juga dokumen elektronik seperti sertifikat tanah elektronik.<sup>18</sup>

Pada perkara seperti sengketa tanah, dibutuhkan adanya alat bukti yang dapat mengungkap kebenaran mengenai kepemilikan tanah. Dalam hal ini, surat tanah menjadi bukti kuat pada sengketa tanah. Sertifikat tanah sendiri ialah dokumen yang menjadi bukti mengenai hak atas kepemilikan tanah dimana ialah hasil akhir berupa produk ketika melakukan pendaftaran tanah yang akan dimiliki dimana dulunya diterbitkan dalam bentuk cetakan. Namun, apabila sertifikat tanah tersebut berbentuk elektronik dan bukan fisik, pastinya banyak yang masih

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)

<sup>17</sup> Trio Yusandy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019): 645- 656 <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

<sup>18</sup> Ana Silviana, Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Administrative Law* 4, no. 1 (2021) : 51-68 <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68>

meragukan keabsahan dari dokumen elektronik tersebut karena lebih rawan untuk dipalsukan.<sup>19</sup> Dalam hal ini sebenarnya sertifikat tanah elektronik diketahui bisa dipakai sebagai alat bukti dengan kekuatan hampir sama pada sengketa mengenai tanah walaupun pada akhirnya bisa menciptakan konflik. Pada kasus-kasus yang telah terjadi, terdapat adanya fenomena dimana bukti seperti sertifikat tanah dimana termasuk bukti hak milik sering dijadikan sebagai suatu permasalahan.

Konflik yang terjadi inipun memicu pemerintah dalam negara agar mencetuskan adanya landasan hukum yang jelas sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkait menyelesaikan permasalahan di bidang hukum. Terdapat berbagai undang-undang dan dasar hukum lain baik tertulis ataupun tidak tertulis dimana memiliki tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan adanya sertifikat tanah dalam format elektronik sering menimbulkan masalah, terutama dalam konteks sengketa tanah yang kemudian diajukan sebagai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN sebagai lembaga pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman bertugas melakukan pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa di bidang Tata Usaha Negara, kecuali pada lingkup Angkatan Bersenjata dan militer.<sup>20</sup> Oleh karena itu, konflik terkait keabsahan sertifikat tanah elektronik menjadi kasus yang ditangani oleh PTUN. PTUN menjalankan fungsinya dalam menangani sengketa di ranah hukum tata usaha negara, melibatkan rakyat biasa, anggota masyarakat hukum, lembaga, dan pimpinan.

Penggunaan asas *Lex Specialis Legi Generali* dalam menentukan pembuktian sertifikat tanah elektronik, khususnya dalam konteks sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Asas ini menyatakan bahwa hukum khusus akan mengesampingkan hukum umum dalam menyelesaikan konflik atau norma tertentu, dan dalam hal ini, asas ini diterapkan pada bidang hukum pertanahan.<sup>21</sup>

Dalam menangani sengketa yang melibatkan sertifikat tanah elektronik di PTUN, acuannya adalah Pasal 101 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 101 UU No. 5 Tahun 1986 mengidentifikasi tiga jenis surat yang diakui sebagai alat bukti, termasuk sertifikat tanah. Meskipun belum secara eksplisit mengidentifikasi bentuk sertifikat tanah (fisik atau elektronik), UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 11 menguatkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian jika memenuhi syarat tanda tangan elektronik yang sah, akta tersebut diantaranya :<sup>22</sup>

- a. Akta otentik adalah dokumen yang disusun di hadapan pejabat publik yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bertujuan menjadi alat bukti terkait peristiwa umum atau hukum yang diuraikan dalam dokumen tersebut.
- b. Akta di bawah tangan adalah dokumen yang disusun dengan tanda tangan oleh pihak yang terlibat, dimaksudkan sebagai alat bukti terkait peristiwa umum atau hukum yang dijelaskan di dalamnya.

---

<sup>19</sup> Herman, K., Iryani, D., Butarbutar, R., & Nurmawati, B. (2023). Sertifikat-EI Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3606–3617.

<sup>20</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h.3.

<sup>21</sup> Tristanto, Y. W., “Harmonisasi Regulasi Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (February 14, 2019): 281, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7801>.

c. Surat lain selain akta.

Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum dan memiliki dampak hukum yang berlaku jika memenuhi syarat tertentu, termasuk persyaratan terkait data yang terkait dengan pihak yang melakukan tanda tangan elektronik. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengakui kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN, asalkan memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di PTUN, dan pengakuan ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Legi Generali*, Pasal 101 UU No. 5 Tahun 1986, dan Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2008.

Sertifikat tanah elektronik dengan tanda tangan elektronik memiliki validitas setara dengan sertifikat tanah konvensional. Untuk menghindari potensi konflik sengketa tanah, dokumen tersebut harus sah dan memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup> Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sertifikat tanah elektronik dengan tanda tangan elektronik memiliki validitas setara dengan sertifikat tanah konvensional dan dapat mengurangi potensi konflik sengketa tanah, antara lain:

- a. Tanda tangan elektronik pada sertifikat tanah elektronik harus memenuhi syarat dan dianggap sah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- b. Legitimasi Dokumen: Sertifikat tanah elektronik harus dinyatakan sah dan sah secara hukum oleh pihak yang berwenang, mungkin melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya.
- c. Pemenuhan Persyaratan Hukum: Dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah, sesuai dengan undang-undang agraria atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Tata Cara Penerbitan dan Penyimpanan: Prosedur penerbitan dan penyimpanan sertifikat tanah elektronik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk prosedur pengamanan dan pengelolaan data elektronik.
- e. Pengesahan dan Legalisasi: Sertifikat tanah elektronik perlu diakui secara resmi dan legal melalui proses pengesahan atau legalisasi yang mungkin diterapkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang.
- f. Ketersediaan dalam Sistem Pertanahan: Informasi sertifikat tanah elektronik harus dapat diakses dalam sistem pertanahan yang diakui dan diatur oleh Badan Pertanahan Nasional atau instansi terkait, untuk memastikan keterbacaan dan keabsahan dokumen.
- g. Perlindungan Keamanan dan Privasi: Sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola sertifikat tanah elektronik harus memberikan perlindungan terhadap keamanan dan privasi data, serta menghindari potensi pemalsuan atau penyalahgunaan.

### **3.2 Hukum Yang Dicitakan - Citakan Terkait Dengan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Memiliki Nilai Pembuktian Tertinggi Di Pengadilan Tata Usaha Negara**

---

<sup>22</sup>Selva Omiyani. (2023). "Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3913-3930.

Hukum yang dicita-citakan terkait dengan sertifikat elektronik sebagai alat bukti tertinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki landasan yang penting dalam penanganan kasus administratif atau pidana/negara. Evaluasi bukti yang diajukan oleh pihak terkait menjadi langkah kritis dalam memverifikasi kebenaran faktual dan prosedural selama proses pengadilan. Pembuktian dianggap esensial dalam hukum acara, dan pengadilan senantiasa memerlukan bukti untuk memastikan kebenaran suatu perkara.

Bukti ialah alat paling fundamental dimana perlu disebarluaskan untuk rakyat secara luas sehingga bisa tahu terkait pertimbangan berikut ini:

- a. Pembuktian ialah suatu hal esensial pada hukum acara;
- b. Terkait perkara pada pengadilan, hukum senantiasa memerlukan bukti
- c. Apabila sudah ditangani oleh pengadilan, maka perkara bisa menjurus pada tahap akhir sesuai bukti;
- d. Pembuktian ditujukan untuk membuka kebenaran sesuai fakta;
- e. Bukti bisa membuka jalan agar terdapat kebenaran mengenai sesuatu;
- f. Bukti menjadi alat yang menggambarkan mengenai penyidikan akan kasus yang disesuaikan berdasar hukum
- g. Bukti yang ada harus dipastikan bahwasanya hakim tidak memberikan bukti pada persidangan sebagaimana mestinya;
- h. Tidak bisa dilakukan penyangkalan bahwasanya terdapat pengacara yang belum mengetahui upaya pengajuan untuk dalam dalil.

Dalam konteks PTUN, hakim mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan juga Pasal 100 Peraturan Tata Usaha Negara. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan minimal dua alat bukti yang valid, seperti akta otentik yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak terlibat.

Sertifikat tanah, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, menjadi alat bukti paling kuat dalam sengketa tanah. Dokumen ini memiliki peran esensial dalam pembuktian kepemilikan tanah yang sah, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun TUN. Penggunaan sertifikat tanah elektronik semakin diterima masyarakat karena keamanan dan efisiensi penyimpanannya. Keabsahan dan keberlakuan hukum sertifikat tanah elektronik diakui, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>24</sup>

Pada sengketa tanah, alat bukti yang bisa mengarahkan pihak untuk mencapai kemenangan ialah sertifikat tanah. Sertifikat tanah baik berupa fisik maupun elektronik memiliki kekuatan tertinggi dalam pembuktian kepemilikan tanah yang sah. Baik pada kasus berupa perkara perdata, pidana ataupun TUN, adanya surat maupun dokumen memegang peran esensial dalam aspek pembuktian. Adanya surat atau sertifikat sebagai arsip ini merupakan dokumen autentik dimana bisa membuka kebenaran mengenai kejadian. Arsip menjadi alat bukti sah ini begitu fundamental terkait proses persidangan yang membutuhkan pembuktian. Sertifikat tanah elektronik ini juga menjadi bentuk pengarsipan individu di era digitalisasi saat ini dimana banyak memiliki keuntungan yaitu seperti, "merupakan duplikat dimana dapat menjadi wakil atau cadangan sumber yang asli sehingga bisa digunakan ketika hilang, mempermudah ketika menyimpan dan lebih irit, memudahkan ketika dicari maupun disebarluaskan, serta mudah



dibuka kembali." Dengan demikian, sertifikat tanah elektronik tetap memiliki keabsahan yang tinggi, selama dilengkapi dengan autentikasi yang kuat. Dalam pengadilan, sertifikat tanah elektronik dianggap sebagai akta otentik yang dapat mengikat dan menjadi bukti sempurna, setara dengan sertifikat tanah fisik. Kesimpulannya, kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di PTUN dianggap setara dengan sertifikat tanah fisik atau tertulis yang memiliki bentuk fisik.<sup>25</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan di atas terhadap pembahasan suatu permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sebanding dengan sertifikat tanah fisik dalam konteks sengketa tanah. Aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang kewenangan hukum tanda tangan elektronik mendukung penggunaan sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti. Sertifikat tanah elektronik dianggap sebagai dokumen otentik yang dapat membuktikan kebenaran terkait kepemilikan tanah, asalkan memenuhi persyaratan dokumen elektronik, terutama terkait tanda tangan elektronik yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian hukum yang setara dengan sertifikat tanah cetak

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Darda, Syahrizal. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*: Jakarta: Media Presindo, 2013.
- Enrico Simanjuntak. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*: Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- H.S Salim, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*: Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sahban Muhammad Amsal. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*: Makasar: CV Sah Media, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*: Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

##### Jurnal

- Dimaz Fathurokhman, Dimaz Fathurokhman, and Karol Teovani Lodan Karol Teovani Lodan. "Penerapan Layanan Pencetakan Ulang Ktp Pada Aplikasi Kependudukan Secara Elektronik (Lakse) Di Kota Batam." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7920>.
- Dwi Wulan Titik Andari, Dian Aries Mujiburohman. (2023). "Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik." *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 15(1), 154-170. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

---

<sup>25</sup> H.S Salim, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.3.

- Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 30, 2021): 837-45. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.
- Febrianti, Suci. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik," *Indonesian Notary*: Vol. 3, No 9 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9>.
- Heniyatun, Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 30-39. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>.
- Herman, KMS, Dewi Iryani, Russel Butarbutar, and Bernadete Nurmawati. "Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No. (2023), <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.746>
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo. "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160-65. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.
- Nasrul, Nasrul. "Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 4 (2023). <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/312>
- Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 9 (2021). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>.
- Ningrum, Valencia Prasetyo, and Yuliya Safitri. "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 8 (2022) <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/475/722>
- Omiyani, Selva. "Digitalisasi Tandatanganan Elektronik pada Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4 (2023) <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26654>
- Romadhoni, Budi Arista. "Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.34001/an.v10i1.741>.
- Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Administrative Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68>.
- Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 30, 2021) <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.
- Suhattanto, Muh Arif, Sarjita Sarjita, Sukayadi Sukayadi, and Dian Aries Mujiburohman. "Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik." *Widya Bhumi* 1, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>.
- Tristanto, Yunizar Wahyu. "Harmonisasi Regulasi Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (February 14, 2019) . <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7801>.
- Wahyunadi, Y. M. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".

Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 5, No.1 (2016)  
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.

Yusandy, Trio. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019)  
<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik